



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MEWASPADAI PENYEBARAN COVID-19 PASCAPENCABUTAN PPKM

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah telah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi. Imendagri ini juga mencabut Imendagri Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; dan Imendagri Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Keputusan ini diambil karena Indonesia dinilai sudah menangani pandemik Covid-19 dengan baik, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pembatasan aktivitas, seperti kerumunan dan pergerakan masyarakat.

Kasus harian Covid-19 sudah semakin menurun. Per-27 Desember 2022, kasus harian sebanyak 1,7 kasus per-1 juta penduduk, *positivity rate* mingguan 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit (*bed occupancy rate*-BOR) 4,79%, dan angka kematian 2,39%, semua ini berada di bawah standar WHO. Selain itu, vaksinasi Covid-19 di Indonesia masuk peringkat lima besar dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan Brazil. Lebih dari 448 juta dosis diberikan kepada masyarakat, di antaranya vaksinasi dosis pertama telah mencapai 86,96%, vaksinasi dosis kedua 74,50%, vaksinasi dosis ketiga 29,26%, dan vaksinasi dosis keempat 5,14% dari total populasi. Target yang ditetapkan WHO minimal 70% dari total populasi.

Pencabutan kebijakan PPKM bukan berarti tidak ada lagi Covid-19. Untukantisipasi gelombang baru Covid-19, maka Pemerintah tetap mempertahankan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional, mengikuti status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dari WHO. Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sedangkan Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional diatur dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap risiko Covid-19. Aparat, tenaga kesehatan dan lembaga Pemerintah (Satgas Covid-19 di pusat dan daerah) juga diminta untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan; dan memastikan mekanisme penanganan tetap berjalan utamanya vaksinasi. Pada saat bersamaan, Pemerintah perlu memberikan sosialisasi terkait pencabutan PPKM dan apa saja peraturan yang masih berlaku meski status PPKM sudah dicabut, misalnya peraturan wajib *booster* bagi pelaku perjalanan jarak jauh; himbauan tetap memakai masker di tempat umum; penggunaan PeduliLindungi dan sebagainya.

Atensi DPR

Meski status PPKM telah dicabut, namun Covid-19 masih ada dan bahkan terus bermunculan varian baru. Komisi IX DPR RI perlu:

1. Mendorong, mengawal, dan mengawasi Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 baik di pusat maupun daerah, serta ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan.
2. Mendukung upaya Pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi hingga vaksin lengkap (dosis 1-4).
3. Mendorong Pemerintah meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan sertatetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.

Sumber

Kompas, 6-8 Januari 2023;

Media Indonesia, 9 Januari 2023;

Majalah Gatra, 5-11 Januari 2023.

Minggu ke-2 Januari
(5 s.d 11 Januari 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Suliasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.